

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasar atas pembahasan penelitian tersebut di awal, dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk memberi jawaban atas point masalah pada penulisan laporan skripsi ini yaitu sebagaimana berikut di bawah ini:

1. Dalam sebuah Merek yang telah terdaftar tentu harus ada suatu proteksi atau perlindungan hukum terkhusus bagi pihak pemilik Merek tersebut. Perlindungan hukum yang diperoleh oleh seorang pemegang Merek yakni perlindungan hukum preventif dimana pemerintah telah menyusun seperangkat peraturan berkenaan dengan hal pendaftaran Merek, yang mengharuskan setiap pemegang Merek melaporkan kepemilikannya atas suatu barang atau jasa sehingga dapat terenggam suatu status kepemilikan yang sah dan berkekuatan hukum. Selain itu juga terdapat perlindungan hukum represif dimana terdapat suatu sanksi atau hukuman pidana bagi siapa pun yang melakukan suatu pelanggaran Merek sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016.
2. Hewlett Packard Company yang merupakan suatu perusahaan pemegang Merek terkenal Hewlett Packard (HP) telah melakukan beberapa upaya terkait kasus yang dialaminya, yaitu pemalsuan Merek HP oleh pihak tidak beritikad baik, dimana

untuk memperkuat status kepemilikannya pihak HP sudah melakukan pendaftaran Merek dan hal ini termasuk dalam upaya pencegahan atas terjadinya pelanggaran Merek. Selain itu juga dalam tanggapannya pihak HP telah mengajukan laporan serta menyerahkan kasus ini kepada pihak Polda Metro Jaya untuk dapat diproses dengan jalur hukum.

B. Keterbatasan

Dalam proses penyusunan penelitian laporan skripsi, sekiranya hambatan yang penulis temukan dan alami antara lain:

1. Keterbatasan waktu dan tempat sehingga tidak dapat mendapatkan informasi secara langsung terkait kasus pelanggaran Merek yang dialami oleh Hewlett Packard Company di kota Jakarta.
2. Keterbatasan mengenai literatur khususnya yang berkaitan dengan buku-buku mengenai hukum Merek. Sangat sedikit perpustakaan atau toko buku di kota Batam yang menyediakan buku terkait hukum Merek sehingga penulis hanya mendapatkannya secara *online*.

C. Rekomendasi

Daripada masalah dalam rumusan beserta kesimpulan yang sudah dijelaskan pada bab sebelum, terdapat sedikit rekomendasi yang hendak disampaikan yaitu sebagai berikut ini:

1. Kepada setiap pelaku usaha yang ada disarankan untuk membuat suatu Merek murni dari hasil ide dan kreativitas

sendiri sehingga mempunyai daya pembeda yang kuat dengan merek lainnya, serta melakukan pendaftaran Merek dengan tujuan untuk memperoleh suatu perlindungan hukum atau proteksi berbentuk jaminan sebagaimana dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Kepada pemerintah untuk memberikan langkah-langkah perlindungan yang lebih ekstra terhadap pemegang merek, guna memperkuat penegakan perlindungan HKI dengan tujuan untuk memberantas perbuatan pelanggaran merek yang masih kerap kali terjadi di Indonesia, yaitu dengan memberikan informasi atau sosialisasi terkait betapa pentingnya kepemilikan HKI oleh pemilik hak tersebut, memperbanyak kegiatan survei lapangan dalam arti menyaring atau meminimalisir adanya produk-produk palsu, dan juga lebih lagi memberikan peringatan bagi para masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.